

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tax review terhadap PT. G, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. G sebagai wajib pajak badan telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal tersebut dapat dibuktikan perusahaan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban dalam penyeteroran dan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan Badan, serta pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kesesuaian dari perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh dan PPN adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan telah menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 atas karyawannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari 5 (lima) orang karyawan PT. G, terdapat 4 (empat) orang karyawan yang penghasilan brutonya melebihi dari PTKP dan harus dilakukan pemotongan atas PPh pasal 21 setiap bulannya. Pada bulan Desember PT. G memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya dan pemberi kerja telah melakukan pemotongan atas tunjangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. PT. G telah menyetorkan pemotongan PPh pasal 21 atas karyawannya dengan benar dan tepat pada waktunya yaitu sebelum tanggal 10 pada bulan selanjutnya. PT. G juga secara keseluruhan telah melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 tepat pada waktunya, kecuali pada bulan Maret dan November. Keterlambatan tersebut perlu diperhatikan sebab dapat mengakibatkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 tiap masanya.
 - b. PT. G telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik terkait dengan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 memiliki batas waktu penyeteroran pajak pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masanya adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya, dimana PT. G telah menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 tepat pada waktunya.

- c. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan SPT Masa PPN atas segala transaksinya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat melakukan evaluasi ditemukan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada BUMN, apabila jumlah penjualan melebihi Rp 10.000.000 maka pemungutan PPN dilakukan oleh BUMN. Penelitian terhadap SPT Masa PPN juga menemukan adanya transaksi penyerahan BKP di kawasan tertentu di dalam Daerah Pabean, maka dalam hal ini penyerahan tersebut tidak dipungut PPN-nya. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi terkait kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN perusahaan. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, batas waktu penyetoran PPN adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dimana pada tahun 2014 PT. G selalu menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN tepat pada waktunya yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
- d. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat ditentukan besarnya setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi yang terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan laporan laba rugi fiskal diketahui bahwa perusahaan memiliki saldo laba sebelum pajak sebesar Rp 890.395.939. Jumlah tersebut merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan dikenakan untuk PPh Badan bagi Wajib Pajak. PT. G juga telah menghitung PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) nya dengan benar serta menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan Badan tepat pada waktunya yaitu sebelum tanggal 30 April.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kewajiban perpajakan perusahaan, peneliti akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Saran- saran yang peneliti akan berikan adalah sebagai berikut :

1. PT. G sebaiknya mulai mendaftarkan para karyawannya untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan para karyawannya untuk mengikuti program BPJS Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif, hal tersebut

berdasarkan PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

2. Perusahaan sebaiknya membuat catatan atau memo yang memberikan informasi atas batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh-nya baik SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 25, maupun SPT Masa PPh agar terhindar dari kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa setiap bulannya. Saran ini berdasarkan keterlambatan perusahaan dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 21-nya. Keterlambatan dalam penyetoran ataupun pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi yang akan merugikan perusahaan.
3. Selama tahun 2014, PPh perusahaan selalu mengalami lebih bayar. Hal tersebut menunjukkan selama tahun pajak, pembelian perusahaan selalu melebihi penjualan perusahaan yang dapat menunjukkan adanya indikasi kecurangan di dalam perusahaan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan keraguan dari petugas pajak yang pada akhirnya dapat mengakibatkan adanya pemeriksaan dari petugas pajak. Sanksi dapat diberikan atas pelanggaran tersebut yang dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.
4. Perusahaan sebaiknya memiliki divisi akuntansi secara khusus untuk menangani kegiatan akuntansi yang ada di PT. G. Hal tersebut merupakan hal yang penting agar pembukuan dapat tertata dengan baik dan tepat, serta membantu mempermudah pekerjaan dari pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Meliala, Tulis S. dan Fransisca Widiyanti Oetomo. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta:Semesta Cipta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPn BM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach 7th Edition*. United Kingdom : John Willey & Sons, Inc.
- Setiawan, Agus. dan Basri Musri. 2007. *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

www.bppk.kemenkeu.go.id

www.ortax.org.

www.pajak.go.id